



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG  
SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta sebagai upaya untuk mewujudkan penyediaan data yang akurat dan akuntabel dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

*[Handwritten signature]*

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Penyelenggara Satu Data adalah unsur pelaksana Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
7. Portal Satu Data, adalah media bagi-pakai yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, aktual, valid dan akuntabel serta terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Kabupaten.
8. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait penyelenggaraan Satu Data.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskriptif berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
10. Data Statistik adalah Informasi berupa angka tentang karakteristik atau khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
11. Data Geospasial adalah data lokasi, geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik obyek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
12. Metadata adalah informasi terstruktur terkait sesuatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.

13. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data dan/atau pihak lain yang disepakati sebagai Produsen Data dalam Forum Satu Data.
14. Pembina Data Tingkat Kabupaten adalah yang selanjutnya disebut Pembina Data adalah Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial yang melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data.
15. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan data statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten.
16. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan data Geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.
17. Koordinator Satu Data Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang perencanaan dan pembangunan daerah yang bertugas mengkoordinasikan Forum Satu Data dan menjalankan fungsi Sekretariat Penyelenggaraan Satu Data.
18. Walidata Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Walidata adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta penyebarluasan Data.
19. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Walidata Pendukung adalah unsur pendukung pembantuan tugas Walidata yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai kebutuhan dan bersifat mendesak.
20. Operator Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Operator adalah personil yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan/Instansi yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau penyediaan informasi.
21. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, instansi, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
22. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah di tingkat Kabupaten.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan sumber data;
- b. prinsip satu data;
- c. portal satu data;
- d. penyelenggara satu data;
- e. penyelenggaraan satu data;
- f. forum satu data;
- g. koordinasi dan kerja sama;
- h. pemanfaatan data;
- i. pengendalian; dan
- j. pembiayaan

## BAB IV JENIS DAN SUMBER DATA

### Bagian Kesatu Jenis Data

### Pasal 5

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Produsen Data yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi

- pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Kabupaten;
- b. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
  - c. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
    - b. Informasi Geospasial Tematik.
  - (4) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dikelompokkan dalam:
    - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
    - b. data yang bersifat rahasia.
  - (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

## Bagian Kedua Sumber Data

### Pasal 6

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya di luar Pemerintah Daerah melalui koordinasi dan/atau kerja sama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial;
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

BAB V  
PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu  
Standar Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada penggolongan secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori dalam data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Standar Data berdasarkan pada ketetapan Pembina Data Tingkat Pusat.

Bagian Kedua  
Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi dalam struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.

- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Metadata berdasarkan pada ketetapan Pembina Data Tingkat Pusat.

Bagian Ketiga  
Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
  - a. konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data berdasarkan pada ketetapan Walidata Tingkat Pusat.

Bagian Keempat  
Kode Referensi

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi yang tersedia di Portal Satu Data.
- (2) Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
- (3) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Kode Referensi berdasarkan pada ketetapan Pembina Data Tingkat Pusat.

BAB VI  
PORTAL SATU DATA

Pasal 11

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses kepada Pengguna Data dan dikelola oleh Walidata.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. data;
  - b. metadata;
  - c. periode data; dan
  - d. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran data.

↑ G

- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk data yang bersifat Rahasia.
- (4) Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data tertentu kepada Walidata.
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Portal Satu Data berdasarkan pada ketetapan Koordinator Satu Data Tingkat Pusat.

BAB VII  
PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh:
  - a. Dewan Pengarah; dan
  - b. Pelaksana.
- (2) Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara fungsional dijalankan oleh Koordinator.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikoordinasikan secara operasional oleh Walidata.

Bagian Kedua  
Dewan Pengarah

Pasal 13

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan unsur pemangku kebijakan strategis yang terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris; dan
  - e. Anggota.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang perencanaan dan pembangunan daerah selaku Koordinator.
- (5) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika selaku Walidata.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, secara *ex-officio* terdiri dari Walidata Pendukung serta

✍️ 6

Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang bertindak selaku Produsen Data.

- (7) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data;
  - c. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data; dan
  - d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengarah dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pelaksana

#### Pasal 15

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan satu kesatuan mandiri yang secara bersama-sama menjalankan fungsi operasional dan teknis sesuai peranannya masing-masing, yang terdiri dari:
  - a. Pembina Data;
  - b. Koordinator;
  - c. Walidata;
  - d. Walidata Pendukung; dan
  - e. Produsen Data.
- (2) Pelaksana pada masing-masing peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dijalankan oleh Petugas terhadap pengelolaan Portal Satu Data yang bertindak sebagai:
  - a. Verifikator; dan
  - b. Operator.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk peran Pembina Data yang merupakan unsur koordinatif secara kelembagaan.
- (4) Susunan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Susunan Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Pembina Data Pasal 15 ayat (1) huruf a, bertugas:
  - a. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data dan;
  - b. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial.

Pasal 17

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, bertugas:
  - a. mengkoordinasikan Penyelenggaran Satu Data;
  - b. mengkoordinasikan Forum Satu Data;
  - c. mengelola Geo-portal Kabupaten;
  - d. menjalankan fungsi kesekretariatan Dewan Pengarah dan Forum Satu Data; dan
  - e. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Koordinator dapat dibantu oleh Walidata.

Pasal 18

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, bertugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data dan Metadata lintas sektoral;
  - b. mengelola Portal Satu Data;
  - c. melakukan pendampingan dan konsultasi statistik kepada Produsen Data;
  - d. memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data;
  - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Produsen Data; dan
  - f. melakukan koordinasi dengan Pembina Data.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 19

- (1) Walidata Pendukung Pasal 15 ayat (1) huruf d, bertugas:
  - a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data dengan Produsen Data;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata

- bersama-sama dengan Walidata; dan
- c. mendorong terselenggaranya Satu Data di Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.

#### Pasal 20

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, bertugas:
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data diseminasi data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
  - memberikan masukan kepada Pembina Data melalui walidata terkait standar data dan Metadata;
  - menghasilkan data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data; dan
  - menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat dibantu Walidata.

#### Pasal 21

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, bertugas melakukan verifikasi dan validasi Data sesuai urusan tugas dan kewenangannya melalui Portal Satu Data.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat paling rendah oleh Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Ahli Pertama yang membidangi pengelolaan data dan/atau penyusunan program/perencanaan.

#### Pasal 22

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, bertugas memasukkan dan memutakhirkan data sesuai rumpun tugasnya melalui Portal Satu Data.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Jabatan Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional Terampil yang membidangi pengelolaan data.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

Penyelenggaraan Satu Data, terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. pengolahan data; dan
- e. penyebarluasan data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 25

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
  - b. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengarah.
- (5) Penetapan daftar data oleh Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat ditetapkan pada bulan Juni pada tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 26

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
  - a. standar data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
  - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. kompilasi produk administrasi;
  - b. survei;
  - c. observasi lapangan/ monitoring; dan
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Walidata melalui Portal Satu Data dengan dilengkapi Metadata.
- (6) Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus terhadap hasil penetapan daftar data tiap tahunnya.
- (7) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.
- (8) Ketentuan dan tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi,
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Walidata.
- (4) Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata.
- (5) Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum data disebarluaskan.
- (6) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

† 6

Bagian Kelima  
Pengolahan Data

Pasal 28

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi.
- (3) Pengolahan lebih lanjut pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/atau Walidata.

Bagian Keenam  
Penyebarluasan Data

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/ atau informasi kepada Pengguna Data.
- (2) Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dan/ atau Produsen Data.
- (3) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data.
- (4) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus terhadap data dan/atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan data selain melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IX  
FORUM SATU DATA

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Satu Data, adalah Unsur Pelaksana Satu Data dan Pihak lain yang terkait berkoordinasi dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data.

- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data di wilayah Kabupaten melalui pertemuan Forum Satu Data.
- (3) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Hasil pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam Notulen.
- (5) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dewan Pengarah sebagai laporan dan bahan pertimbangan.
- (6) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (7) Forum Satu Data dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator.

## BAB X

### KOORDINASI DAN KERJA SAMA

#### Pasal 31

- (1) Penyelenggara Satu Data melalui Koordinator dapat menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, serta pihak lain guna menunjang penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila belum terakomodir dalam Forum Satu Data.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara antara lain pertemuan langsung maupun daring, korespondensi, surat menyurat dan/atau kunjungan kerja.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kerja sama daerah.

## BAB XI

### PEMANFAATAN DATA

#### Pasal 32

- (1) Pengguna data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui Portal Satu Data.
- (2) Dalam hal data belum tersedia, Pengguna Data dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui Portal Satu Data atau melalui operator Walidata/atau Produsen Data.

- (3) Ketentuan teknis permohonan data dan/atau informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

## BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 33

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Dewan Pengarah.

## BAB XIII PEMBIAYAAN

### Pasal 34

Pembiayaan penyelenggaraan Satu Data dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; serta
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 35

- (1) Sistem informasi pengelolaan data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, seluruhnya wajib menyesuaikan dengan Portal Satu Data paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai diundangkan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya terhadap Interoperabilitas Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Sistem informasi yang belum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata dapat mencabut hak *domain* dan *hostingnya*.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 3 Agustus 2021  
BUPATI TULUNGAGUNG, 



G MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 3 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 1964119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 43

